



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPI SYAHRI ALIAS ALPI;**
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ALPI SYAHRI ALIAS ALPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup,"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, sebagaimana Dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ALPI SYAHRI ALIAS ALPI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 3577 AK dengan nomor rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28 D-1594908;Dikembalikan kepada saksi RAGUAN ALHASNI;
- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai isteri yang harus dinafkahinya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM -79/PRG/Eoh.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ALPI SYAHRI Alias ALPI pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” terhadap saksi korban RAGUAN ALHASNI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas terdakwa ALPI SYAHRI Alias ALPI dan saksi MOON SAFARAH bertempat tinggal dan bekerja di rumah makan milik Saksi Korban RAGUAN ALHASNI. Adapun awalnya sekitar jam 22.00 WITA saksi korban meminjamkan handphone kepada Terdakwa untuk digunakan agar tidak mengantuk menjaga kios, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar yang berada di belakang kios. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa membuka laci kasir dan menghitung uang yang berada di laci tersebut yang berjumlah sekitar Rp.600.000., (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya kedalam tas, kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di dalam kios dengan posisi kunci motor menempel pada motor tersebut. Terdakwa mendorong sepeda motor merek yamaha mio sport warna hitam keluar kios dan memanggil saksi MOON SAFARAH dan mengajaknya ke kota Palu dengan membawa sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merk samsung A12 warna putih milik korban;
- Bahwa setelah sampai di kota Palu terdakwa baru memberitahukan kepada saksi MOON SAFARAH bahwa uang, motor dan handphone telah dicuri oleh terdakwa dari Korban RAGUAN ALHASNI. Kemudian Terdakwa mencari tempat tinggal dan menggunakan uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu dikarenakan uang Terdakwa telah habis, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna putih kepada konter handphone yang berada di wilayah Palupi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menggadaikan 1 Unit sepeda motor jenis yamaha mio sport warna hitam seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan dan penggadaian barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kos serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Parigi Moutong;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau;

KEDUA;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALPI SYAHRI Alias ALPI Pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, terhadap saksi korban RAGUAN ALHASNI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adapun sekitar jam 22.00 WITA saksi korban meminjamkan handphone kepada Terdakwa untuk digunakan agar tidak mengantuk menjaga kios, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar yang berada di belakang kios. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa membuka laci kasir dan menghitung uang yang berada di laci tersebut dan berjumlah sekitar Rp.600.000., (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya kedalam tas, kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di dalam kios dengan posisi kunci motor menempel pada motor tersebut. Terdakwa mendorong sepeda motor merek yamaha mio sport warna hitam keluar kios dan memanggil saksi MOON SAFARAH dan mengajaknya ke kota Palu dengan membawa sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merk samsung A12 warna putih milik korban;
- Bahwa setelah sampai di kota Palu Terdakwa mencari tempat tinggal dan menggunakan uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu dikarenakan uang Terdakwa telah habis, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna putih kepada konter handphone yang berada di wilayah Palupi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menggadaikan 1 Unit sepeda motor jenis yamaha mio sport warna hitam seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan dan penggadaian barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kos serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Parigi Moutong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAGUAN ALHASNI, S.E., Alias UMI JINDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyadari kehilangan barang-barang yakni pada hari Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty merk/tipe Yamaha warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty merk/tipe Yamaha warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekitar pukul 23.00 WITA saat Saksi hendak melayani pembeli yang datang ingin beli lalampa di warung Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi berada dalam kamar, sedangkan sepengetahuan Saksi Terdakwa dan isterinya Moonsafara Alias Safa menjaga warung Saksi, namun sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendengar ada orang membeli lalampa di warung Saksi, kemudian Saksi terbangun dan keluar dari kamar untuk melayani pembeli tersebut. Saat Saksi hendak menukar uang pembeli tersebut Saksi melihat di laci penyimpanan uang telah kosong, kemudian Saksi mencari Terdakwa dan isterinya Moonsafara Alias Safa namun tidak ketemu, saat Saksi mengecek ke kamar mereka, Saksi melihat barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi dan kemudian sepeda motor Saksi juga sudah tidak ada di samping warung;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menyadari kehilangan barang-barang tersebut, Saksi menghubungi suami dan kakak, kemudian Saksi bersama kakak Saksi melaporkan kejadian kehilangan ke Pos Polisi di Toboli;
- Bahwa saat kejadian suami Saksi berada di daerah Kalimantan;
- Bahwa suami Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi yang memberitahukannya dengan cara menelponnya;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa bernama Moonsafara Alias Safa bekerja sebagai pegawai warung makan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa bernama Moonsafara Alias Safa juga tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa warung dan rumah Saksi satu bangunan fisik yang saling terhubung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung Saksi sejak bulan Desember 2023, Saksi lupa hari dan tanggalnya namun seingat Saksi, Terdakwa sudah bekerja di warung Saksi kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa tugas Terdakwa bekerja di warung milik Saksi, adalah untuk memasak dan melayani tamu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung milik Saksi, karena saat itu Saksi ingin mencari pegawai untuk menjaga warung, kemudian keluarga Saksi memberikan informasi bahwa ada kenalannya yang jago masak kemudian keluarga Saksi, membawa Terdakwa dan isteri Terdakwa ke warung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor ada terparkir di samping warung dan kuncinya melekat di sepeda motor;
- Bahwa biasanya kunci sepeda motor Saksi sendiri yang memegangnya;
- Bahwa keadaan atau kondisi sepeda motor Saksi dalam kondisi baik;
- Bahwa setiap Terdakwa menggunakan sepeda motor harus sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada di laci penyimpanan uang yang ada di warung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi kunci laci penyimpanan uang ada didalam kamar Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi mengunci laci penyimpanan uang kemudian Saksi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih Saksi pinjamkan kepada Moonsafa (isteri Terdakwa) agar dipakai untuk begadang menjaga warung milik Saksi;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3577 AK Dengan Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D 1594908 dan saat itu Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menyangkal mengenai: Laci penyimpanan uang tidak dikunci, kunci sepeda motor berada di kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor walaupun tanpa izin dari Saksi, Moonsafa adalah istri Terdakwa dan tidak tahu Terdakwa mencuri;
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;
2. Saksi ALI ALHASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan kehilangan barang-barang milik Saksi Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan;
 - Bahwa Saksi adalah suami korban;
 - Bahwa yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milim korban karena mendapatkan informasi dari korban;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di daerah Kalimantan, karena saat itu Saksi sedang bekerja;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari korban, korban menyadari kehilangan barang-barang yakni pada hari Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari korban barang-barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty merk/tipe Yamaha warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty merk/tipe Yamaha warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekitar pukul 23.00 WITA saat Saksi hendak melayani pembeli yang datang ingin beli lalampa di warung Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban, awalnya korban berada dalam kamar, sedangkan Terdakwa dan isterinya Moonsafara Alias Safa menjaga warung korban, namunn sekitar pukul 23.00 WITA Korban mendengar ada orang membeli lalampa di warung, kemudian Korban terbangun dan keluar dari kamar untuk melayani pembeli tersebut. Saat hendak menukar uang pembeli tersebut Korban melihat di laci penyimpanan uang telah kosong, kemudian Korban mencari Terdakwa dan isterinya Moon Safara Alias Safa namun tidak ketemu, saat Korban mengecek ke kamar mereka Saksi melihat barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi dan kemudian sepeda motor Korban juga sudah tidak ada di samping warung;
- Bahwa setelah menyadari kehilangan barang-barang tersebut Korban menghubungi Saksi dan saat itu Saksi menyarankan kepada Korban untuk melaporkan kejadian kehilangan ke Pos Polisi di Toboli;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa bernama Moon Safara Alias Safa bekerja sebagai pegawai warung makan milik Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, karena saat Terdakwa bekerja di warung milik Korban, saat itu Saksi berada di Kalimantan, namun Saksi sebelumnya diberitahu oleh Korban bahwa Terdakwa serta isterinya bekerja di warung Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan isteri Terdakwa bernama Moon Safara Alias Safa juga tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa warung dan rumah Korban satu bangunan fisik yang saling terhubung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Korban, sebelumnya sepeda motor ada terparkir di samping warung, Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada di laci penyimpanan uang yang ada di warung dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dipinjamkan oleh korban kepada Moon Safara Alias Safa digunakan untuk begadang menjaga warung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban, saat kejadian Korban mengunci laci penyimpanan uang kemudian Korban ke kamar untuk tidur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan Korban, sepeda motor tersebut Saksi beli pada tahun 2010 di Gorontalo dan sepeda motor tersebut digunakan untuk operasional di warung;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3577 AK Dengan Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D 1594908 dan saat itu Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih Saksi beli di Kalimantan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Saksi belikan untuk Korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menyangkal mengenai : Laci penyimpanan uang tidak dikunci, kunci sepeda motor berada di kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor walaupun tanpa izin dari Saksi, Moon Safara Alias Safa adalah istri Terdakwa dan tidak tahu Terdakwa mencuri;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertatap pada keterangannya semula;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan permasalahan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan berupa 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty merk/tipe Yamaha warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di warung milik Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak isteri Terdakwa yakni Moon Safarah Alias Safa untuk pergi atau kabur dari rumah/warung milik Korban karena merasa tidak nyaman bekerja di warungnya. Selanjutnya, saat Korban masuk kedalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



kamar, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci warung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sport warna hitam yang terparkir di warung dan kemudian Terdakwa mengajak Moon Safara Alias Fara untuk ikut bersama Terdakwa ke Kota Palu. Selanjutnya saat di perjalanan menuju Kota Palu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A12 Warna putih milik Korban yang dikuasai oleh Moon Safara Alias Safa yang sebelumnya Handphone tersebut berada dalam penguasaan dari Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban;

- Bahwa sebelumnya Moon Safara Alias Safa tidak mengetahui tujuan Terdakwa pergi dari warung milik Korban. Moon Safara Alias Safa mengetahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban saat kami berada di Kota Palu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil uang di dalam laci. Laci tempat penyimpanan uang tersebut tidak terkunci karena uang di dalam laci tersebut digunakan juga sebagai uang kembali karena Terdakwa dan Moon Safara bekerja menjaga warung milik korban sampai subuh;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, kunci sepeda motor tersebut ada di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban, Terdakwa gadaikan dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Pasar Inpres (pasar manonda) Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A12 Warna putih milik korban dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di toko Handphone di daerah sekitar bundaran Palupi, Kota Palu;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor dan uang hasil penjualan Handphone milik Korban, Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan dan membiayai hidup selama Terdakwa tinggal di Kota Palu;
- Bahwa saat di Kota Palu, Terdakwa menyewa kos di Jalan Kartini tepatnya dibelakang SPBU Kartini, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa yakni Moon Safara Alias Safa bekerja sebagai pegawai/pelayan di warung milik Korban;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa sebelumnya bekerja di sebuah warung makan di Desa Pesona, kemudian ada seseorang mengajak



Terdakwa dan isteri Terdakwa untuk bekerja di rumah makan miliknya di Kabupaten Morowali namun, saat itu orang tersebut malah mengajak Terdakwa dan isteri Terdakwa bekerja di warung milik Korban;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di warung milik Korban pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa belum sampai satu bulan bekerja di warung milik Korban;
- Bahwa Terdakwa juga belum mendapat gaji dari Korban karena belum sampai satu bulan bekerja Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Korban dan membawanya ke Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa nikah hanya secara agama, tidak ada buku nikah, karena orangtua Terdakwa tidak setuju Terdakwa menikah;
- Bahwa setelah ditangkap isteri Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saat ini orangtua Terdakwa sudah setuju Terdakwa menikahi Moon Safara Alias Safa;
- Bahwa orangtua Terdakwa kecewa dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3577 AK Dengan Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D 1594908;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di warung milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan;
- Bahwa benar barang-barang milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak isteri Terdakwa yakni Moon Safara Alias Safa untuk pergi atau kabur dari rumah/warung milik Korban karena merasa tidak nyaman bekerja di warungnya. Selanjutnya, saat Korban masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil uang yang ada di laci warung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sport warna hitam yang terparkir di warung dan kemudian Terdakwa mengajak Moon Safara Alias Fara untuk ikut bersama Terdakwa ke Kota Palu. Selanjutnya saat di perjalanan menuju Kota Palu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik Korban yang dikuasai oleh Moon Safara Alias Safa yang sebelumnya Handphone tersebut berada dalam penguasaan dari Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban;

- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik Korban berada dalam penguasaan Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban dengan tujuan begadang dan menjaga warung;

- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di warung milik Korban sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di warung Korban sebagai tukang masak dan juga melayani tamu (pembeli);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Pasar Inpres (pasar manonda) Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik korban dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di toko Handphone di daerah sekitar bundaran Palupi, Kota Palu;

- Bahwa benar uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone milik Korban sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kos-kosan dan membiayai hidup selama Terdakwa tinggal di Kota Palu;

- Bahwa benar saat di Kota Palu, Terdakwa di kos di Jalan Kartini tepatnya dibelakang SPBU Kartini, Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur "barang siapa" bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di warung milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak isteri Terdakwa yakni Moon Safara Alias Safa untuk pergi atau kabur dari rumah/warung milik Korban karena merasa tidak nyaman bekerja di warungnya. Selanjutnya, saat Korban masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci warung sejumlah Rp600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ebam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sport warna hitam yang terparkir di warung dan kemudian Terdakwa mengajak Moon Safara Alias Fara untuk ikut bersama Terdakwa ke Kota Palu. Selanjutnya saat di perjalanan menuju Kota Palu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik Korban yang dikuasai oleh Moon Safara Alias Safa yang sebelumnya Handphone tersebut berada dalam penguasaan dari Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik Korban berada dalam penguasaan Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban dengan tujuan begadang dan menjaga warung;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada dan tinggal di Kota Palu, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Pasar Inpres (pasar manonda) Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih milik korban dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di toko Handphone di daerah sekitar bundaran Palupi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone milik Korban sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kossan dan membiayai hidup selama Terdakwa tinggal di Kota Palu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban saat Korban masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci warung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908 yang terparkir di warung dan mengambil 1 (satu) unit Hanphone Merk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A12 Warna putih milik Korban yang dikuasai oleh Moon Safara Alias Safa yang sebelumnya Handphone tersebut berada dalam penguasaan dari Moon Safara Alias Safa karena di pinjamkan oleh Korban dan membawa barang-barang tersebut ke Kota Palu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan penguasaan barang-barang yang dari sebelumnya berada dalam penguasaan Korban sebagai pemilik, telah beralih penguasaannya ke Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik dari Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan, dengan demikian sub unsur “barang yang sepenuhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Korban sebagai pemilik, kemudian saat berada dan tinggal di Kota Palu, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Pasar Inpres (pasar manonda) Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A12 Warna putih milik korban dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di toko Handphone di daerah sekitar bundaran Palupi, Kota Palu kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di persidangan bahwa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor dan uang hasil penjualan Handphone milik Korban, telah Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan dan membiayai hidup selama Terdakwa tinggal di Kota Palu. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, menggadaikan, menjual serta menggunakan barang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



barang tersebut adalah telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi si Korban, dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa, dengan pasal yang terbukti yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu yakni melanggar ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di warung milik Korban Raguhan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Raguhan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di warung milik Korban dengan tugas Terdakwa yakni memasak dan melayani tamu (pembeli) dan Terdakwa mulai bekerja di warung milik Korban sejak bulan Desember 2023. Saat bekerja di warung milik Korban, Terdakwa tinggal di rumah Korban dan letak warung Korban berada di depan rumah Korban. Lokasi rumah dan warung milik Korban satu pekarangan yang saling terhubung, dimana warung milik Korban terhubung dengan bangunan rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas bahwa tempat terjadinya perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 3577 AK, Nomor Rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28D-1594908, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hanphone Merk Samsung A12 Warna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan berada di warung Korban. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di warung di warung milik Korban sejak bulan Desember 2023. Saat bekerja di warung milik Korban, Terdakwa tinggal di rumah Korban dan letak warung dan rumah Korban adalah satu pekarangan yang saling terhubung dan warung milik Korban terhubung dengan bangunan rumah Korban. **Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehadiran Terdakwa berada di rumah dan warung Korban adalah diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah yakni Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun sub unsur “pada waktu malam dan unsur pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” terpenuhi, namun mengenai sub unsur “**yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak**” tidak terpenuhi karena kehadiran Terdakwa di rumah dan di warung milik Korban jelas dikehendaki oleh si pemilik rumah tersebut yakni Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan, dengan demikian pendapat Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur “**Dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak**” patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 3577 AK dengan nomor rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28 D-1594908** di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Raguan Alhasni, S.E., Alias Umi Jindan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Toboli Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mempunyai isteri yang harus dinafkahinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpi Syahri Alias Alpi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 3577 AK dengan nomor rangka MH328D204AK592764 dan Nomor Mesin 28 D-1594908;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Ragan Alhasni, S.E.,
Alias Umi Jindan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami,
Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi,
S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir
M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta
dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd

Riwandi, S.H.

Ttd

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.